



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

Assp
32
B

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/1003/PK/VII/2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD KEMBANG HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Thertius Pelang, SE**, Kepala **PAUD KEMBANG HARAPAN**
nomor : 01/PAUD-KH/2020, tanggal 15 Juli 2020 Perihal Permohonan
Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk
Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan tjin dari **PAUD KEMBANG HARAPAN** atas
nama **Sdr. Thertius Pelang, SE**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan
PAUD dan Pendidikan Non Formal,
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan
pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung
jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan
Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang
penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KEMBANG HARAPAN**

Kepala/Pengelola : **Thertius Pelang, SE**

Alamat : RT 05 RW 03, Desa Tasikona,
Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 22 Juli 2020

Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. Immanuel M. E. Bilan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : DH. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Nekamese